BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Leverage*

2.1.1.1 Pengertian *Leverage*

Beberapa pengertian tentang Solvabilitas (*Leverage)* yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Bambang Riyanto (2010:375) *Leverage* dalam bukunya menyatakan bahwa:

> "*Leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap".

Menurut I Made Sudana (2011:157) mengatakan bahwa pengertian *Leverage* adalah sebagai berikut:

> "*Leverage* timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan".

Menurut Agus Harjito dan Martono (2007: 295) mengungkapkan sebagai berikut:

> "*Leverage* mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana (*sources of fund*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeliarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan aset (aktiva) atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pegang saham".

Menurut Kuswadi (2006:182) dalam bukunya Memahami Rasio-Rasio Keuangan bagi Orang Awam menyatakan bahwa:

> "*Leverage* adalah kemampuan untuk membayar utang jangka panjang, baik utang pokok maupun bunganya".

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan, maka *Leverage* dapat dikatakan sebagai perusahaan menggunakan aktiva atau dana dalam operasinya sehingga menimbulkan beban tetap bagi perusahaan, dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap.

2.1.1.2 Jenis-Jenis *Leverage*

Menurut I Made Sudana (2011:157) menyatakan bahwa penggunaan aktiva yang menimbulkan beban tetap disebut dengan *operating leverage*, sedangkan penggunaan dana dengan beban tetap disebut *financial leverage*. Berikut adalah paparan mengenai jenis-jenis *leverage*:

1) *Financial leverage*

Financial leverage timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang, dengan beban tetap berupa bunga. *Financial leverage* dibedakan menjadi: *financial structure* (struktur keuangan) dan *capital structure* (structure modal).

a. *Financial structure*, menunjukan bagaimana perusahaan membelanjai aktivanya. *Financial structure* tampak pada neraca sebelah kredit, yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal.

b. *Capital stucture*, merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang, saham istimewa, saham biasa, dan laba ditahan.

c. *Leverage factor*, merupakan perbandingan antara nilai buku total (D) dan total aktiva (TA) atau perbandingan antara utang dan modal (E).

2) *Operating leverage*

Operating leverage timbul bila perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva tetap. Penggunaan aktiva tetap akan menimbulkan beban tetap berupa penyusutan

2.1.1.3 Rasio *Leverage*

Menurut Irham Fahmi, (2014:127) mengatakan bahwa *Leverage* adalah sebagai berikut:

> "Rasio *Leverage* adalah mengukur seberapa besar dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori akan masuk dalam kategori *extream leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang sangat tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut".

Menurut Sofyan Syafri, (2015:306) mengatakan bahwa:

> "Rasio *Leverage*, rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*)".

Menurut Irham Fahmi rasio *leverage* secara umum ada 7 (tujuh) yaitu:

1) *Debt to Total Assets* atau *Debt Ratio*

Dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset. Adapun rumus *debt to total assers* atau *debt ratio* adalah:

$$\textit{Debt to Total Assets} = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Assets}$$

Keterangan:

- *Total Liabilities* : Total utang
- *Total Assets* : Total aset

2) *Debt to Equity Ratio*

Mengenai *debt to equity ratio* ini yang dikutip dari Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikannya sebagai "ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor". Mengatakan bahwa rumus *debt to equity ratio* adalah:

$$\textit{Debt to Equity Ratio} = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$$

3) *Times Interest Earned*

Times Interest Earned disebut juga dengan rasio kelipatan. Adapun rumus *times interest earned* adalah:

$$\textit{Times Interest Earned} = \frac{Earning\ Before\ Interest\ and\ Tax\ (EBIT)}{Interest\ Expense}$$

Keterangan:

- *Earnings Before Interest and Tax* : Laba sebelum bunga dan pajak

- *Interest Expense* : Beban bunga

4) *Cash Flow Coverage*

Adapun rumus *cash flow coverage* adalah:

$$Cash\ Flow\ Coverage = Fixed\ Cost\ \frac{Aliran\ Kas\ Masuk + Depreciation}{\frac{Dividen\ saham\ Preferen}{(1-Tax)} + \frac{Dividen\ Sahan\ Preferen}{(1-Tax)}}$$

Keterangan:

- *Depreciation* : Depresiasi atau penyusutuan
- *Fixed Cost* : Beban Tetap
- *Tax* : Pajak

5) *Long-Term Debt to Total Capitalization*

Long-term debt to total capitalization disebut juga dengan utang jangka panjang/total kapitalisasi. *Long-term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan lain sebagainya. Adapun rumus *long-term debt to total capitalization* adalah:

$$Long\text{-}Term\ Debt\ to\ Total\ Capitalization = \frac{Long-term\ debt}{Long-term\ debt + Ekuitas\ pemegang\ saham}$$

Keterangan:

- *Long-term debt* : Utang jangka panjang

6) *Fixed Charge Coverage*

*Fixed charge coverage*disebut juga dengan rasio penutup beban tetap. Rasio menutup beban tetap dengan ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan

pembayaran bunga karena termasuk pembayaran bunga karena termasuk beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa guna usaha.

$$Fixed\ Charge\ Coverage = \frac{Laba\ usaha + Beban\ Usaha}{Beban\ bunga + Beban\ sewa}$$

7) *Cash Flow Adequancy*

Cash Flow Adequancy disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas. Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, modal jangka panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya. Adapun rumus *cash flow adequancy* adalah

$$Cash\ Flow\ Adequancy = \frac{Arus\ kas\ dari\ aktivitas\ operasi}{Pengeluaran\ modal + Pelunasan\ utang + bayar\ dividen}$$

2.1.1.4 Indikator *Leverage*

Menurut Irham Fahmi (2014:127) menyatakan dalam bukunya bahwa penggukuran *Leverage* adalah:

"Leverage secara umum dapat diukur dengan *Debt to Equity Ratio*".

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$$

Menurut Arief Sugiyono dan Edy Untung (2016:74-75) menyatakan dalam bukunya sebagai berikut:

> "*Leverage* sering juga disebut dengan pengganda ekuitas (*Equity Multiplier*), menggambarkan seberapa besar ekuitas atau modal dibandingkan dengan total aktiva perusahaan atau seberapa besar aktiva dibiayai oleh hutang".

Menurut Farah Margaretha (2014:17) menyatakan dalam bukunya sebagai berikut:

"*Debt to Equity Ratio* (*DER*) merupakan cara untuk menghitung presentase total dana yang disediakan oleh kreditor. Dengan demikian, makin tinggi rasio maka rasio akan semakin tinggi".

Menurut Kasmir (2015:158) menyatakan pengukuran *Leverage* dalam bukunya sebagai berikut:

> "*Debt to Equity Ratio* (*DER*) untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung dari karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Rasio ini dapat memberikan petunjuk umum tentang kelayakan risiko keuangan perusahaan. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* (*DER*) dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut".

Menurut Zaki Baridwan (2008:23) menyatakan dalam bukunya bahwa utang (*Liabilities)* adalah:

> "Utang *(Liabilities)* adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di saat sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada badan usaha lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu".

Menurut Zaki Baridwan (2008:23) menyatakan dalam bukunya Ekuitas (*Equity*) adalah:

"Equity adalah hak milik sisa (*residual interest*) dalam aktiva suatu badan usaha yang tersisa dikurangi utang. Dalam suatu badan usaha, ekuitas adalah hak dari pemilik".

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$$

Sumber: Irham Fahmi

Keterangan:
Debt to Total Assets : Utang pada Total Aset
Total Liabilities : Total Utang
Total Equity : Total Ekuitas

2.1.2 Ukuran Perusahaan *(Firm Size)*

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan *(Firm Size)*

Beberapa pengertian tentang Ukuran Perusahaan *(Firm Size)* yang dikemukakan oleh ahli yaitu:

Menurut Bambang Riyanto (2008: 313), pengertian ukuran perusahaan adalah:

> "Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva".

Menurut Asnawi, dkk (2005:274) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah

> "Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva".

Menurut Werner R. Burhani (2013:215) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah

> "Dengan memperhitungkan nilai logaritma total aktiva dapat melihat besar kecilnya suatu perusahaan melalui perhitungan ini ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dengan rata-rata logaritma total aktiva sebagai acuan, jika nilai logaritma total aktiva dibawah rata-rata logaritma total aktiva maka dikategorikan perusahaan kecil begitupun sebaliknya".

Menurut Agus Sartono (2001:249) mengatakan bahwa:

> "Perusahaan besar yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena kemudahaan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibelitas yang lebih besar pula".

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan, maka Ukuran Perusahaan dapat dinilai besar kecilnya perusahaan berdasarkan nilai equity, nilai penjualan, dan nilai aktiva.

2.1.2.2 Karakteristik Usaha

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 6 memaparkan bahwa perusahaan diukur berdasarkan laba bersih dan hasil penjualan dalan satu periode, yaitu:

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

2.1.2.3 Indikator Ukuran Perusahaan *(Firm Size)*

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2001:117-119) mengakatakan:

> "Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut".

Menurut Asnawi, dkk (2005:274) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah

> "Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva".

Menurut Zaki Baridwan (2008:19) menyatakan dalam bukunya bahwa Aktiva:

> "Aktiva adalah investasi di dalam perusahaan, selain barang-barang dan hak-hak yang dimiliki, didalamnya termasuk juga biaya-biaya yang belum dibebankan pada periode-periode yang akan datang".

Variabel ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = LnTotal Aktiva

Sumber: Asnawi, dkk

Keterangan:

LnTotal Aktiva : Logaritma Aktiva

2.1.3 Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance)*

2.1.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance)*

Beberapa pengertian tentang Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance)* yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 41) menyatakan bahwa:

> "*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku *(not contrary to the law)* di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatan kelemahan-kelemahan *(grey area)* yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang".

Menurut Mardiasmo (2016: 11) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* sebagai berikut:

"*Tax Avoidance* adalah Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang".

Menurut Diana Sari (2013: 51) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* sebagi berikut:

> "Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang".

Menurut Jeni Susyanti (2015: 12) menyatakan bahwa Penghindaran Pajak adalah

> "Perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan perundang-undangan".

Menurut Erly Suandy (2014:21) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* sebagai berikut:

> "Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang di perkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum di atur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku".

Menurut Thomas Sumarsan (2015: 8-9) menyatakan bahwa:

> "Penghindaran Pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak keluar. Dalam penghindaran pajak ini, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan Undang-Undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang".

Menurut Thomas Sumarsan (2015: 9) menyatakan bahwa:

> "Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
> 1. Menahan Diri
> Yang dimaksud menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak.
> 2. Lokasi Terpencil
> Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah".

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan, maka Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance)* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.3.2 Bentuk Perusahaan

Berikut adalah alternatif bentuk perusahaan menurut Danang Sunyoto dan Fathonah Eka Susanti (2015:112-114) ada tiga bentuk umum adalah perusahaan perseorangan atau (*sole proprietoship*), persekutuan (*partnership*), dan perseroan terbatas (*corporation*).

1) Perusahaan Perseorangan (*sole proprietoship*)

 Perusahaan perseorangan adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Bentuk usaha semacam ini mudal dalam pembentukannya karena *enterpreneur* dapat

memulai sendiri usaha yang diinginkan. Keuntungan utama bentuk usaha perorangan adalah:

a. Mudah dan murah dalam proses pembentukannya
b. Pemilik perusahaan mengendalikan secara langsung perusahaannya dengan demikian memungkinkan untuk bertindak lebih cepat.
c. Tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan pemerintah.
d. Pemilik menerima semua keuntungan dan menanggung dan menanggung kerugian usaha.
e. Bebas dari pajak penghasilan.

Namun demikian bentuk usaha perseorangan ini juga memiliki beberapa kelemahan di antaranya:

a. Kesulitan untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar.
b. Pemilik perusahaan bertanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang perusahaan.
c. Usia perusahaan sangat tergantung dari usia individu yang membentuk perusahaan.
d. Keterbatasan keahlian manajemen.
e. Kurangnya kesempatan bagi karyawan sehingga pemilik perusahaan kesulitan dalam mempertahankan karyawan yang memiliki prestasi tinggi. Pada umumnya perusahaan berawal dari bentuk perusahaan perseorangan kemudian berkembang semakin besar dan berubah bentuk menjadi perseroan terbatas.

2) Persekutuan (*Partnership*)

Persekutuan adalah benuk usaha dimana dua orang atau lebih yang secraa bersama-sama membentuk suatu badan usaha. Untuk menghindari suatu kesalahpahaman di masa mendatang, masing-masing pihak biasanya menandatangani perjanjian tertulis secara formal. Perjanjian formal tersebut memuat: tanggal perjanjian, nama usaha, jenis usaha, tempat operasi usaha, nama pihak-pihak yang terlibat, jumlah investasi, cara pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing pihak, tenggang waktu berlakunya perjanjian dan isu penting yang perlu dicantumkan. Keuntungan utama bentuk usaha persekutuan adalah:

a. Mudah dalam pembentukannya;
b. Dapat mengumpulkan dana relatif lebih mudah dibandingkan dengan bentuk usaha perorangan;
c. Tersedianya keahlian manajerial yang lebih banyak
d. Tingkat pajak penghasilan yg rendah.

Sementara utk kelemahan bentuk usaha semacam itu adalah:

a. Tanggungjawab terhadap utang perusahaan yang tidak terbatas;
b. Usia perusahaan yang terbatas karena apabila salah satu anggotanya meninggal atau keluar, maka usaha tersebut bubar;
c. Kesulitan dalam pemindahan dan kepemilikan atau kurangnya fleksibilitas untuk penambahan anggota. Kemungkinan timbul masalah yg lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk perseorangan.

3) Perseroan Terbatas (*Corporation*)

Perseroan terbatas adalah suatu bntuk bdn hukum yg diciptakan atas dasar hukum yang berlaku. Dalam perseroan terbatas terdapat hukum yg berlaku. Dalam perseroan terbatas terdapat pemisaham antara pemilik dan manajer. Pemisahan ini memberikan perseroan terbatas keuntungan berupa:

a. Tanggungjawab terhadap utang perusahaan yg terbatas;
b. Usia perusahaan tidak terbatas artinya akan terus beroperasi meskipun pendirinya meninggal atau keluar dari perusahaan;
c. pemindahan kepemilikan yang mudah dengan cara menjual saham bursa;
d. Mudah untuk mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar melalui penjualan saham dan obligasi;
e. Lebih mudah memperoleh manajemn yang profesional.

Meskipun memiliki banyak keuntngan jika di bandingkan bentuk perseorangan maupun persekutuan, perseroan trebatas juga mempunyai kelemahan:

a. Pemilik perusahaan harus membyar pajak lebih besar;
b. Biaya pembentukan yang lebih mahal;
c. Kemungkinan timbul agency problem atau konflik antara kelompok dalam perusahaan semkin besar;
d. Lebih banyak campur tangan pemerintah dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk memenuhi peraturan pemerintah dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk memenuhi peraturan pemerintah terutama yang berkaitan pasar modal.

2.1.3.3 Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Aries P. Ompusunggu (2011:29-30) strategi perencanaan pajak sebagai langkah untuk menghindari pajak dapat direncanakan pada saat Bentuk Usaha yang baru berdiri atau Bentuk Usaha yang sudah berjalan.

A. Strategi Perencanaan Pajak atas Bentuk Usaha yang Baru Berdiri

Berikut ini strategi perencanaan pajak atas bentuk usaha yang baru berdiri.

1) Perusahaan dianggap sebagai bentuk pembayar pajak yang terpisah dari pemegang saham:
 a. Perusahaan dianggap sebagai bentuk pembyaran pajak yang terpisah dari pemegang saham;
 b. Kerugian utama atas pendirian perusahaan adalah dividen yang dibayarkan ke persero tidak bisa dikurangkan sebagai biaya usaha.
2) Mempertimbangkan aspek penghematan pajak dalam mendirikan perusahaan yang baru:
 a. Pemajakan atas setoran modal;
 b. Pemajakan atas penghasilan peusahaan;
 c. Pemajakan atas jasa yang dibayar, seperti royalti, lisensi, jasa konsultan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 d. Pembayaran pajak bumi dan bangunan;
 e. Pertimbangan adanya fasilitas keringanan pajak atas transaksi antara pemegang saham dan perseroan.
3) Aspek masalah pajak yang berhubungan dengan kapitalisasi perusahaan baru:

a. Pemegang saham, sebaiknya individu (orang pribadi) bukan badan hukum;
b. Saham yang diterbitkan perusahaan, sebaiknya diperoleh persero secara langsung dari portepel/ potofolio perusahaan;
c. Tidak lebih dari 50% penerimaan perusahaan yang merupakan *passive income*, seperti royati, sewa, dividen, bunga, dan penjualan sekuritas;
d. Dalam pilihan pilihan aspek perpajakan atas perusahaan yang baru berdiri, sebaiknya biaya yang muncul dalam pendirian perusahaan baru akan dikapitalisasi.

B. Strategi Perencanaan Pajak Atas Bentuk Usaha yang Sudah Berjalan

Berikut ini strategi perencaan pajak atas bentuk usaha yang sudah berjalan.

1) Melaksanakan pembayaran pajak terutanng teapat waktu sebagai konsekuensi sistem perpajakan *self assessment*, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi/ denda oleh kantor pajak;
2) Mengelola transaksi antara pemegang saham, pihak terafisiliasi, dan perusahaan sesuai dengan ketentuan UU PPh Tahun 2008 (Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (3));
3) Mempertimbangkan kemungkinan penghematan pajak dari transaksi dengan cara sebagai berikut:
 a. *Tax Shifting*, yaitu suatu teknik yang dapat menggeser beban dan dasar pengenaan pajak ke periode pajak yang menguntungkan,

seperti penundaan pembeyaran PPh Pemotongan/Pemungutan atau PPN ke periode masa berikutnya;

b. *Creation*, yaitu memecah kembali perusahaan yang sudah ada menjadi beberapa unit yang terpisah;

c. *Conversion*, yaitu mengubah aset nonproduktif menjadi aset produktif , seperti aset tetap ditukar dengan persediaan.

d. *Splitting*, yaitu memecah dasar pengenaan pajak menjadi beberapa bagian untuk menghidari tarif tinggi.

2.1.3.4 Indikator Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Model estimasi pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Effective Tax Rate* (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010)

Menurut Rist dan Pizzica (2014:54) dalam bukunya memaparkan sebagai berikut:

> "*The effective tax rate explains the various rates at which a company's income is taxed as a result of different tax jurisdictions both domestically and internationally. Companies also employ strategies to minimize tax. To compute the effective (or average for the year) tax rate, total tax expense is divided by earnings before tax".*

$$ETR_{\square} = \frac{Tax\ expense_{\square}}{Pre\ Tax\ Income_{\square}}$$

Sumber: Rist dan Pizzica (2014:54).

Keterangan:

ETR (Effective Tax Rate)	: Tarif Pajak Efektif
Tax Expense	: Beban Pajak
Pre Tax Income	: Pendapatan Sebelum Laba

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Eugene F.Brigham dan Joel F. Houston (2014:155)

> "Salah satu alasan utama digunakannya utang adalah karena bunga akibat pinjaman merupakan pengurang pajak, selanjutnya menurunkan biaya utang efektif. Akan tetapi, jika sebagian besar laba suatu perusahaan telah dilindungi oleh pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga atas utang yang saat ini belum di lunasi, atau kerugian pajak yang di bawa ke periode selanjutnya, akan menghilangkan tarif pajak yang rendah. Akibatnya, tambahan utang tidak memiliki keunggulan yang sama jika dibandingkan dengan perusaan yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi."

Menurut Aries P. Ompusunggu (2011:35) menyatakan sebagai berikut dalam bukunya:

> "Strategi meminimalisasi pajak dapat dengan penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan *asset* perusahaan (*Leverage)*. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan".

Menurut penelitian Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) berdasarkan hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian I Made Surya Dharma dan Putu Agus. (2016) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012: 91) dalam bukunya menyatakan bahwa:

> "Adanya pilihan tarif pajak yang bertingkat-tingkat (*tariff progresif*) tentu memberikan peluang bagi wajib pajak untuk memilih tarif, karena wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilan usahanya untuk terhindar dari pengenaan tarif yang tinggi....memutuskan investasi dalam bentuk saham atau tabungan sepenuhnya adalah pilihan wajib pajak yang masing-masing pilihan jenis investasi akan memberikan resiko dan penghasilan yang berbeda, demikian pula besar pajak yang ditanggung sesuai ketentuan pajak yang berlaku*"*.

Menurut Edwards dan Mitchell (2008:80) dalam bukunya menyatakan bahwa:

> *"The tax competition, both statutory and effective rates are important because they both affect corporate decision making. Generally, effective tax rates influence business decisions regarding capital investment. Scholars find that large corporate and discrete investment choices, such as choosing the best country for a new factory, are driven by average effective tax rates, whereas seller incremental decisions, such as buying a new machine, are driven by marginal effective tax rate".*
>
> "Persaingan pajak, baik pada Undang-Undang dan tarif efektif (*effective rates*) karena dari keduanya mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan (berbadan hukum). Secara garis besar tarif pajak efektif (*effective tax rates*) keputusan perusahaan mengenai penanaman modal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perusahaan besar dan pilihan investasi yang berbeda, seperti memilih negara terbaik untuk membangun pabrik yang baru dan pertimbangan terhadap pengenaan tarif pajak efektif (*effective tax rates*), sedangkan bagi penjual memiliki pertimbangan lain seperti pembelian mesin baru dan pertimbangan terhadap pengenaan tarif pajak efektif marginal (marginal effective tax rate)".

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2014:115) menyatakan bahwa:

> "Jika suatu usaha merupakan suatu kepemilikan perorangan atau persekutuan, laba usaha tersebut dialokasikan kepada pemilik secara proporsional sesuai dengan andil kepemilikannya. Jika usaha yang sama berbentuk perseroan dan memenuhi persyaratan tertentu sehubungan dengan ukuran perusahaan dan jumlah pemegang saham, maka perusahaan dapat melakukan menghindaran pajak dengan memilih pengenaan pajak sebagai perseroan S".

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan penelitian. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya beserta hasil penelitiannya:

Menurut Tommy dan Maria (2013: 65) melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory)*.

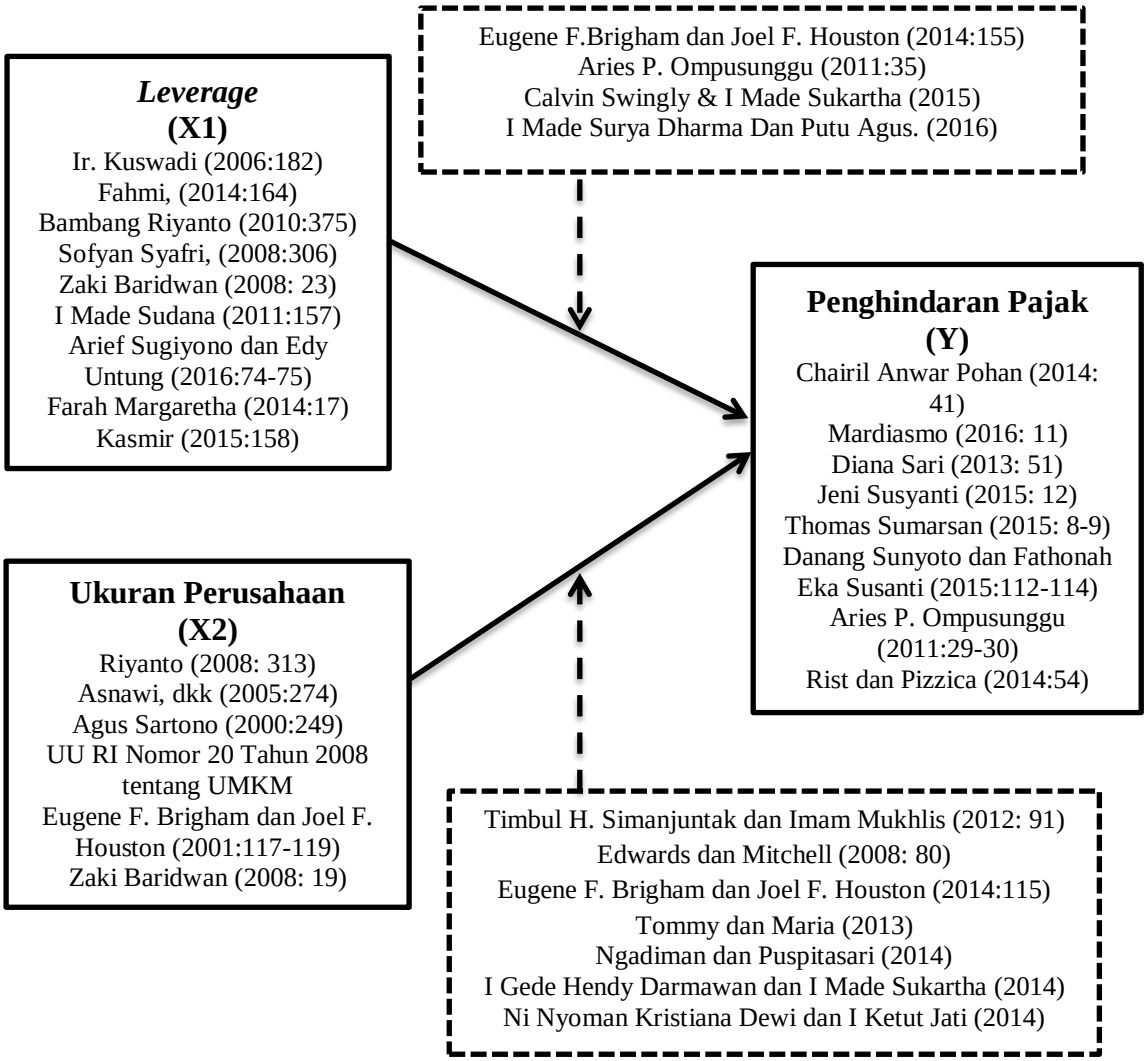
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan hasilnya adalah ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Karena berpengaruh positif maka semakin besar perusahaan, makin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Menurut I Gede Hendy Darmawan dan I Made

Sukartha (2014), hasil dalam penelitian mereka juga didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.

Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014), mereka menyatakan bahwa Ukuran Perusahaaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance)*. Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

2.2.3 Paradigma



Gambar 2.1
Paradigma

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015: 114) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

H1 : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.